



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024



PPID KEMENTERIAN PERTAHANAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut
4. Dasar

BAB II KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

5. Umum
6. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
 - a. Kewajiban Kementerian Pertahanan
 - b. Atribut Pelayanan Informasi elektronik dan non elektronik
 - c. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
 - 1) Sentra Layanan Informasi Publik
 - 2) Penyediaan Informasi Publik yang Wajib diumumkan
 - 3) Penyediaan Saluran Permohonan Informasi
 - 4) Sumber Daya Manusia
 - 5) Anggaran

BAB III OPERASIONAL

7. Umum
8. Jam Pelayanan Informasi Publik
9. Jumlah Permohonan Informasi Publik
10. Pelaksanaan Kegiatan Program Kerja & Non Program Kerja terkait Pelayanan Informasi Publik
11. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
12. Survei Kepuasan Masyarakat
13. Laporan Bulanan

BAB IV KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

14. Umum
15. Kendala
16. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

BAB V PENUTUP

17. Umum

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi yang berkaitan dengan kegiatan badan publik kecuali informasi yang dikecualikan. Lingkup Badan Publik dalam undang-undang tersebut meliputi lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- b. Terkait hal tersebut dalam pelaksanaannya pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana undang-undang pelayanan publik tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Dengan demikian negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga nantinya dapat membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik.

Kementerian Pertahanan sebagai Badan Publik dalam hal ini Biro Humas Setjen Kemhan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepala berperan sebagai koordinator pelayanan dan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di bidang pertahanan. Guna menindaklanjuti pelayanan dan pengelola informasi yang dimaksud, Kemhan memiliki peraturan yang menyusun pejabat tersebut yaitu diatur dalam Kepmenhan Nomor: KEP/701/M/VI/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan sedangkan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasinya diatur pada Permenhan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Persekjen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Layanan Informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan Kemhan dapat berkoordinasi antar Satker/Subsatker Kemhan secara efektif dan efisien serta dapat menyajikan informasi publik kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Pasal 2(3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

- c. Dalam pelaksanaannya PPID Kemhan selaku Koordinator Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemhan berkewajiban membuat laporan kegiatan pelayanan informasi publik tahunan yang bertujuan mengevaluasi pelayanan informasi publik sehingga di masa yang akan datang pelayanan dan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dapat berjalan dengan lebih baik. Dengan demikian, untuk mengetahui realisasi pelayanan informasi publik baik secara kualitas maupun kuantitas perlu dibuat Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2024.

2. Maksud dan Tujuan

MAKSUD

Untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik periode Januari s.d Desember Tahun 2024 di Kementerian Pertahanan.

TUJUAN

Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan untuk menentukan penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masa yang akan datang.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup laporan ini membahas pelayanan informasi periode Januari s.d. Desember tahun 2024 di Kementerian Pertahanan dengan tata urut sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
- c. BAB III : Operasional
- d. BAB IV : Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Pertahanan
- e. BAB V : Penutup

4. Dasar

DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Standar Layanan Informasi Pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- e. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- f. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/1695/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Program Kerja dan Anggaran Biro Humas Setjen Kemhan RI Tahun 2024.



BAB II

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

5. Umum. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kemhan RI sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

6. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.

a. Kewajiban Kementerian Pertahanan RI:

- 1) Sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertahanan RI sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya undang-undang tersebut sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 3) Sesuai Permenhan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, Biro Humas Setjen Kemhan sebagai unsur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian Pertahanan di bidang informasi penyelenggaraan pertahanan negara berkewajiban menyampaikan informasi kepada publik, Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kemhan dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang informasi pertahanan juga didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 02 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

- 4) Sesuai dengan Kepmenhan Nomor: KEP/701/M/VI/2022 Tanggal 16 Juni 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertahanan, Struktur Organisasi PPID Kemhan terdiri dari PPID Kepala yaitu Karo Humas Setjen Kemhan dan PPID Pelaksana, terdiri Eselon II, III dan IV dari Dirjen Kemhan, Kaban Kemhan, Karoum Unhan, Kapus Kemhan serta Karo Kemhan. Adapun tugas fungsi dari PPID Kepala dan PPID Pelaksana sebagai berikut:



PPID Kepala mempunyai tugas:

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi pertahanan di lingkungan Kemhan.
2. Melayani informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Melayani informasi yang cepat, tepat, dan sederhana.
3. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi.
Menguji konsekuensi.
Mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya.
4. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan PPID Pelaksana di Satker untuk memenuhi permohonan informasi.
5. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi pertahanan yang dapat diakses.
6. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi.

PPID Pelaksana mempunyai tugas:

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi pertahanan di lingkungan Satker masing-masing.
2. Melayani informasi sesuai dengan tingkat kewenangannya.
3. Melayani informasi yang cepat, tepat, dan sederhana.
4. Menyarankan pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Menyarankan informasi yang ada di bidang tugasnya untuk dan/atau tidak bisa diberikan pada saat uji konsekuensi.
6. Menyarankan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses.
7. Memberikan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi.
8. Menyediakan informasi dan dokumen yang ada dibidang tugas Satker masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Memberikan pelayanan informasi, data dan dokumentasi dengan mengirimkan secara berkala kepada PPID Kepala.
10. Membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi Satker kepada PPID Kepala.
11. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas dalam hal menyarankan permohonan informasi ditolak kepada PPID Kepala.
12. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya.

- 5) Dengan memegang prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik terhadap informasi pertahanan diharapkan Kemhan sebagai Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Proses terbukanya akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka dan sebagai upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*).
- 6) Maklumat Pelayanan Informasi sebagaimana menyebutkan bahwa sanggup menyelenggarakan pelayanan pemberian informasi publik kepada masyarakat yang berkaitan dengan Kemhan secara santun, responsif, akurat dan akuntabel.




b. Sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik komponen Standar Pelayanan Publik sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Dasar hukum;
- 2) Persyaratan;
- 3) Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- 4) Jangka waktu penyelesaian;
- 5) Biaya/tarif;
- 6) Produk pelayanan;
- 7) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- 8) Kompetensi pelaksana;
- 9) Pengawasan internal;
- 10) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- 11) Jumlah pelaksana;
- 12) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- 13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragugan; dan
- 14) Evaluasi kinerja pelaksana

c. Sedangkan untuk Atribut Pelayanan Informasi dalam bentuk elektronik dan non elektronik:

- 1) Biaya/ Tarif Pelayanan
- 2) Persyaratan
- 3) Produk Pelayanan
- 4) Tata Cara Pengajuan Keberatan
- 5) Jangka Waktu Penyelesaian
- 6) Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Pusat
- 7) Maklumat Pelayanan
- 8) Waktu Pelayanan
- 9) Alur Mekanisme Pelayanan
- 10) Standar Pelayanan Satker
- 11) Formulir
- 12) Struktur Organisasi PPID
- 13) Visi dan Misi
- 14) Moto PPID
- 15) Alamat PPID




d. **Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.** PPID Kemhan dalam memberikan layanan informasi kepada publik perihal permohonan informasi bidang pertahanan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1) **Sentra Layanan Informasi Publik.** Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Kemhan menyediakan fasilitas Sentra Layanan Informasi Publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang cukup representatif antara lain sebagai berikut:

a) **Frontdesk Informasi.** Tahap pertama dalam permohonan informasi adalah melalui desk informasi, sehingga semua identitas, maksud dan tujuan pemohon informasi dapat terekam dengan baik. Kelengkapan administrasi permohonan informasi yang tersedia untuk keperluan tersebut terdiri dari:

- 1) Buku Registrasi Permohonan Informasi Pertahanan
- 2) Formulir Permohonan Informasi Pertahanan (rangkap dua)
- 3) Formulir Tanda bukti penyerahan informasi publik (rangkap dua)
- 4) Formulir Penolakan Permohonan Informasi Pertahanan (rangkap dua)
- 5) Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi Pertahanan (rangkap dua)
- 6) Formulir Tanggapan Tertulis (rangkap dua)
- 7) Buku Register Keberatan



- b) **Ruang PPID Kepala.** Keberadaan ruang PPID Kepala berfungsi sebagai pengawasan dan pengendalian dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kemhan agar berjalan dengan tertib.
- c) **Ruang Rapat.** Mekanisme hubungan kerja dan sinergitas antara PPID Kepala dan Pelaksana semakin berjalan dengan baik dengan adanya ruang rapat PPID.
- d) **Ruang Tamu.** Keberadaan ruang tamu berfungsi sebagai ruang tunggu pemohon informasi yang datang secara langsung, sehingga pemohon informasi merasa nyaman.
- e) **Ruang akses internet.** PPID Kemhan juga menyediakan Ruang Publik Akses Internet. Ruang ini dilengkapi dengan komputer yang dapat digunakan untuk akses internet. Fasilitas ini digunakan oleh pemohon apabila membutuhkan akses internet mencari informasi pertahanan lainnya untuk mendukung informasi pertahanan yang diperoleh dari Kemhan ataupun informasi-informasi lain yang dibutuhkan oleh pemohon.

2) Penyediaan Informasi Publik yang Wajib diumumkan. Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui saluran media resmi Kemhan dengan konten sebagaimana yang diamanatkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Adapun macam jenis medianya adalah sebagai berikut:

a) Media Online

- (1) Website Kemhan : www.kemhan.go.id
- (2) Website PPID : www.kemhan.ppid.go.id
- (3) Facebook : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
- (4) Instagram : kemhanri
- (5) Twitter : @Kemhan_RI
- (6) Youtube : KemhanRI

b) Media Cetak

- (1) Majalah Wira
- (2) Buku Profil Kemhan
- (3) Leaflet
- (4) Brosur
- (5) Standing Banner

c) Media Visual

- (1) Media Interaktif
- (2) Videotron



3) Penyediaan saluran permohonan informasi. Dalam hal permohonan informasi dari publik Kemhan menyediakan saluran permohonan informasi sebagai berikut:

- a) Surat tertulis : Kementerian Pertahanan, Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat 10110
- b) E - mail : ppid.kemhan.go.id
- c) Telepon : ppid@kemhan.go.id
- d) Telepon : 021 382-9236
- e) Fax : 021 384-1084



- e. **Sumber Daya Manusia.** Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Kemhan menugaskan staf di front desk sebagai pintu awal pelayanan informasi dan staf di back office sebagai pengelola informasi atau bertugas memproses permohonan informasi. Permintaan informasi akan diproses sesuai dengan kebutuhan pemohon informasi dan sesuai prosedur alur permohonan informasi yang melibatkan PPID Kepala dan PPID Pelaksana yang berada pada Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan.
- f. **Anggaran.** Anggaran yang digunakan dari Anggaran Biro Humas Setjen Kemhan TA. 2024.

BAB III

OPERASIONAL

7. **Umum.** Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kemhan mengikuti ketentuan yang berlaku guna menjamin ketertiban dan pelayanan optimal, hal ini diatur dalam standar operasional layanan informasi publik.

8. **Jam Pelayanan Informasi Publik.**


Senin s.d Kamis:
Kegiatan Pelayanan
08.00 WIB s.d 14.30 WIB
Istirahat
12.00 WIB s.d 13.00 WIB

Jumat:
Kegiatan Pelayanan
08.00 WIB s.d 15.30 WIB
Istirahat
11.00 WIB s.d 13.00 WIB

Pelayanan Informasi Publik pada dasarnya dilaksanakan selama 6 jam sehari (waktu efektif) dan 30 jam dalam seminggu. Pelayanan ini sesuai dengan jam layanan informasi yang telah ditentukan dalam waktu kerja. Diluar jam kerja layanan informasi, permohonan informasi dapat diajukan melalui web ppid, email ppid, serta melalui telepon dan fax.

9. **Jumlah Permohonan Informasi Publik.** Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Kemhan telah memberdayakan PPID Kemhan guna merespon pemohon informasi khususnya informasi publik bidang pertahanan. Dimana permohonan informasi yang masuk melalui dua pelayanan yaitu layanan informasi dimana publik datang secara langsung ke Sentra Layanan Informasi Publik (PPID Kemhan) dan akses layanan informasi publik secara tidak langsung yaitu melalui e-PPID, email ppid.kemhan.go.id dan melalui surat menyurat secara manual/elektronik. Tahun 2024 Permohonan Informasi yang masuk sebanyak 1955 permintaan, paling banyak yang masuk dari email PPID. Adapun isi permohonan informasi Permohonan Magang di Kemhan, Penawaran produk dan jasa, Penawaran Kerjasama, Permohonan Informasi tentang CPNS Kemhan, Permohonan Informasi tentang Komcad.

Permohonan Informasi selama tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:




Grafik 1. Grafik Permohonan Informasi Tahun 2024

10. Pelaksanaan Kegiatan Program Kerja pada Pelayanan Informasi Publik:

PROGRAM KERJA PELAYANAN INFORMASI

- Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik
- Survei Kepuasan Masyarakat
- Forum Keterbukaan Informasi Publik
- Pemutakhiran Kep Daftar Informasi Pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan.

- a. **Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik** dilaksanakan setiap bulan dimana kegiatan tersebut memonitor permohonan informasi yang masuk baik yang datang secara langsung/tatap muka maupun melalui online yaitu melalui e-ppid, email ppid@kemhan.go.id maupun melalui telepon, fax dan surat. Tahun 2024 ada 1955 permohonan dan penawaran yang masuk ke PPID.
- b. **Survei Kepuasan Masyarakat** Tahun 2024 Biro Humas melakukan Survei atas Pelayanan Informasi sebanyak 3 kali yaitu Tahap I (Jan-April), Tahap II (Mei-Agustus), Tahap III (September-Desember). Dengan perolehan Tahap I 92.25, Tahap II 92.5 dan Tahap III 92.75.
- c. **Forum Keterbukaan Informasi Publik** merupakan kegiatan persiapan dalam pelaksanaan penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik. Tahun 2024 Kemhan memperoleh kategori tertinggi yaitu "Informatif" dengan nilai 94,46 .




Grafik 2. Grafik Capaian Monev Keterbukaan Informasi Publik

- d. **Pemutakhiran Kep Daftar Informasi Pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan** Nomor: KEP/538/VII/2012 tentang Daftar Informasi Pertahanan diperbaharui menjadi Kep Nomor: KEP/1556/M/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024.

Pemutakhiran juga dilakukan terhadap Kep Daftar Informasi Dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertahanan Nomor: 1134/M/XI/2016 tentang Informasi Pertahanan yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan menjadi Kep Nomor: KEP/1557/M/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024


11. Pelaksanaan Kegiatan non Program Kerja

- a. **Penilaian Kepatuhan Standar Kepatuhan Pelayanan Publik** oleh Ombudsman RI. Dimana tahun 2024 Satker/Subsatker Kemhan yang dinilai adalah Puslaik Kemhan dan Puskod Baranahan Kemhan berhasil meraih nilai 81.79 masuk pada predikat Zona Hijau dengan kualitas Tinggi .



Grafik 3. Capaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

- b. **Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaran Pelayanan Publik (PEKPPP)**. Tahun 2024 Unit Lokus yang dievaluasi adalah RS dr. Suyoto. Nilai yang diperoleh 4.53 masuk pada katagori A.



Grafik 4. Capaian Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaran Pelayanan Publik (PEKPPP).



CAPAIAN

12. Beberapa pencapaian Kemhan Tahun 2024 dalam hal pelayanan publik

Beberapa penghargaan dan prestasi yang telah diterima sebagai pengakuan atas pencapaian Kemhan beberapa di antaranya:



Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024

Kemhan memperoleh predikat Zona Hijau dengan kualitas Tinggi pada Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman RI. Dimana Satker/Subsatker yang ditunjuk oleh Ombudsman RI yaitu Puslaik Kemhan dan Puskod Baranahan Kemhan berhasil memperoleh nilai 81,79. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi sejak 3 tahun belakangan ini.



Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Kemhan memperoleh predikat "Informatif" yaitu predikat tertinggi dengan nilai 94,46 dari Komisi Informasi Pusat. Nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya hanya 90,1. Penilaian ini mengukur sejauh mana Badan Publik tersebut terbuka atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta merta dan wajib tersedia setiap saat. Aturan tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Pusat.

13. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Kemhan menghadapi sengketa informasi publik dari Law office Bukit Darbis Sitompul sesuai Surat Pengajuan Keberatan Nomor: 307/MK/BDSP/2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas Surat Permohonan Informasi Nomor: 288/InfBDSP/2023 tertanggal 2 Agustus 2023 yang ditujukan kepada PPID Kemhan perihal Apakah Akta Jual Beli No.85, 92/JB/17/1976 tanggal 24 September 1976 yang dikeluarkan Camat Citereup, terletak di Desa Hambalang seluas 3.710 m2 berada di dalam lingkungan/lokasi tanah milik Kementerian Pertahanan RI?.

Pelaksanaan Sidang dilaksanakan sebanyak dua kali bertempat di kantor Komisi Informasi Pusat, Wisma BSG Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat. Sidang I dengan agenda Pemeriksaan Awal yang pada tanggal 24 Juni 2024 dihadiri oleh perwakilan Atasan PPID Kolonel Arm Joko Riyanto, S.Sos. M.Si (Kabag Infopubliktaka Biro Humas Setjen Kemhan) dan Penata Tk I III/d Nadia Maretti, S.Si, M.M (Kasubbag Yaninfoblik Bag Infopubliktaka Biro Humas Setjen Kemhan), 2 orang perwakilan dari Pus BMN Baranahan Kemhan serta 1 orang perwakilan dari Bag Konbang dan BMN Biro Umum Setjen Kemhan. Sidang II dengan agenda Pembacaan Putusan pada tanggal 1 Juli 2024 dihadiri oleh perwakilan Atasan PPID Kolonel Arm Joko Riyanto, S.Sos. M.Si (Kabag Infopubliktaka Biro Humas Setjen Kemhan) dan Penata Tk I III/d Nadia Maretti, S.Si, M.M (Kasubbag Yaninfoblik Bag Infopubliktaka Biro Humas Setjen Kemhan).

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sehingga hasil sidang putusan menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik dari Pemohon tidak terpenuhi dan Ketua Majelis dan Anggota Majelis Komisi Informasi Pusat RI memutuskan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



BAB IV

KENDALA

14. Umum

Pelayanan informasi publik di lingkungan Kemhan secara umum dapat dilaksanakan dengan cepat dan transparan sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan oleh Kemhan.

15. Kendala

Kendala yang dihadapi adalah pertama, perlunya penanganan khusus untuk perawatan perangkat *server* serta pemutakhiran *software* aplikasi PPID. Hal ini agar aplikasi PPID update sesuai dengan perkembangan zaman serta untuk menghindari kerusakan dan kehilangan data yang telah tersimpan di *server* PPID. Kedua, ketika publik mengharapkan permintaan informasinya cepat dijawab, namun di sisi lain jawaban dari permohonan tersebut harus melalui proses koordinasi dengan pihak Satker/Subsatker Kemhan yang terkadang membutuhkan waktu yang tidak singkat karena jawaban harus sesuai persetujuan KaSatker/Kasubsatker terkait. Kendala tersebut diatasi dengan melakukan koordinasi secara informal dengan instansi terkait untuk mempercepat proses koordinasi.

16. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.

- a. Mengadakan SDM khusus untuk pemutakhiran dan perawatan aplikasi PPID.
- b. Peningkatan koordinasi antar pejabat data dan informasi Satker/Subsatker Kemhan.

BAB V

PENUTUP

17. Umum

Demikian laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik TA. 2024 ini kami sampaikan guna memberikan gambaran tentang pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia agar dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan terkait hal tersebut.

Jakarta, Januari 2025
Kepala Biro Informasi Pertahanan
selaku
PPID Kepala,

Frega Wenas Ingkiriwang
Brigadir Jenderal TNI



PPID KEMENTERIAN PERTAHANAN

Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat 10110



www.kemhan.go.id

www.ppid.kemhan.go.id



ppid@kemhan.go.id